

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil wilayah Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Kranji

1. Kondisi Geografis

Desa Kranji merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah utara wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan termasuk dalam jalur wisata WBL (Wisata Bahari Lamongan) dan MAZoola (Maharani Zoo Lamongan). Tepatnya di jalan Gresik-Tuban, dengan batas desa dan kecamatan yaitu:

- Sebelah Selatan : Desa Dagan, Desa Payaman
- Sebelah Timur : Desa Banjarwati, Desa Drajat
- Sebelah Barat : Desa Tunggul, Desa Sendangagung
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Solokuro
- Sebelah Timur : Kecamatan Paciran
- Sebelah Barat : Kecamatan Paciran
- Sebelah Utara : -

2. Kondisi Topografis

Desa Kranji merupakan dataran sedikit miring yang memiliki konfigurasi lahan yang terdiri dari tanah tegal / lading seluas 330,126 Ha, tanah pemukiman seluas 29,392 Ha, tanah pekarangan seluas 12,494 Ha, tanah persawahan seluas 55,900 Ha, tanah lainnya 30,942 Ha.

Pemanfaatan lahan di Desa Kranji sebagian besar digunakan untuk lahan tegal dan lahan sawah, yaitu sekitar 330,126 lahan tegal dan 55,900 lahan sawah dari total lahan 484,107 Ha. Mayoritas petani memanfaatkan lahan sawah tersebut untuk menanam tanaman padi, sehingga yang dihasilkan di daerah tersebut adalah tanaman padi. Tanaman padi yang terkenal di Desa Kranji yaitu jenis padi 64 dan serang, karena terkenal rasanya yang enak dan mudah ditanam di daerah tersebut.

3. Luas Wilayah

- a. Luas wilayah Desa Kranji 484,107 Ha, yang terbagi menjadi 3 Dusun 9 RW 41 RT meliputi:

Tabel 4.1 jumlah RW dan RT di Desa Kranji

NO.	DUSUN	RW	RT
1	Dusun Kranji	4	22
2	Dusun Tepanas	3	11
3	Dusun Sidodadi	2	8
JUMLAH		9	41

4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Kranji pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 1.936 KK
- b. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin:
- Laki-laki : 3.310 orang
- Perempuan : 3.300 orang
- Jumlah : 6.610 orang

c. Jumlah penduduk mata pencaharian pokok

Tabel 4.2 jumlah penduduk menurut mata pencaharian pokok

NO.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Petani	1.710	
2	Buruh Tani	72	
3	Pegawai Negeri Sipil	29	
4	Pedagang Keliling	4	
5	Peternak	4	
6	Nelayan	1.129	
7	Dokter Swasta	1	
8	Bidan Swasta	2	
9	Perawat Swasta	2	
10	Pembantu Rumah Tangga	43	
11	POLRI	1	
12	Pensiunan PNS	3	
13	Pengacara	1	
14	Dosen Swasta	18	
15	Pengusaha Besar	1	
16	Karyawan Swasta	55	
17	belum bekerja	3.535	
Jumlah		6,610	termasuk yang belum bekerja

d. Jumlah penduduk menurut agama / aliran kepercayaan

Tabel 4.3 jumlah penduduk menurut agama / aliran kepercayaan

NO.	Agama	laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Islam	3,310	3,300	6,610
2	Kristen			
3	Katholik			
4	Hindu			
5	Budha			
6	Khonghucu			
7	Aliran lain			
Jumlah		3,310	3,300	6,610

e. Jumlah penduduk menurut tenaga kerja

Tabel 4.4 jumlah penduduk menurut tenaga kerja

NO.	Tenaga Kerja	Laki-laki (orang)	perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	angkatan kerja	343	368	711
2	usia 18-56 tahun	641	694	1.335
3	usia 18-56 tahun yang telah bekerja	488	391	879
4	usia 18-56 tahun yang tidakbekerja	333	201	534
5	usia 0-56 tahun	274	263	537
6	masih sekolah usia 7-18 tahun	575	673	1.248
7	usia 0-56 tahun ke atas	656	710	1.366
Jumlah		3,310	3,300	6,610

f. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan

Tabel 4.5 jumlah penduduk menurut kewarganegaraan

NO.	Kewarganegaraan	laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	WNI	3.310	3.300	6.610
2	WNA			
3	DWI KEWARGANEGARAAN			
Jumlah		3.310	3.300	6.610

5. Kondisi Bangunan dan Sarana Umum

- a. Balai Desa : 1 buah
- b. Kantor Desa : 1 buah
- c. Balai Dusun : 3 buah

d. Tempat Ibadah

Tabel 4.6 jumlah tempat ibadah di Desa Kranji

No.	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah (buah)
1	Masjid	4
2	langgar/ mushola / surau	35
3	gereja kristen protestan	
4	gereja katolik	
5	Wihara	
6	Pura	
7	Klenteng	

e. Kesehatan

Tabel 4.7 jumlah sarana kesehatan

No.	jenis prasarana kesehatan	jumlah (unit)
1	puskesmas pembantu	1
2	poliklinik/ balai pengobatan	1
3	Posyandu	5
4	balai pengobatan masyarakat yayasan/ swasta	1
5	kantor praktik dokter/ bidan	2
6	rumah bersalin	1

f. Pendidikan

Tabel 4.8 jumlah sarana pendidikan

No.	jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Rhauthotul athfal		4	4
2	TK		3	3
3	Ibtidayah		4	4
4	SD/Sederajat	3		3
5	Tsanawiyah		2	2
6	SMP/Sederajat	1		1

7	Aliyah		2	2
8	SMA/Sederajat		2	2
9	Perguruan Tinggi			
Jumlah		4	17	21

6. Organisasi / Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 4.9 Jumlah Organisasi / Lembaga kemasyarakatan

NO	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Dasar Hukum Pembentukan	Jumlah Pengurus	Ruang Lingkup Kegiatan
1	LPMD/LPMK	1	SK KADES	9	pemberdayaan masyarakat
2	PKK	1	SK KADES	4	pertemuan rutin
3	RW	9	SK KADES	72	pertin/arian /bersih2
4	RT	41	SK KADES	328	pertin/arian /bersih2
5	KARANG TARUNA	1	SK KADES	39	ketrampilan/ olah raga
6	KELOMPOK TANI	4		12	pembinaan/pelatihan
7	ORGANISASI KEAGAMAAN	2	SK ORMAS	1	pembinaan dan sosial
8	ORGANISASI PEREMPUAN	4	SK ORMAS	1	pelatihan ketrampilan
9	ORGANISASI PEMUDA	2	SK ORMAS	1	pelatihan ketrampilan
10	YAYASAN	2			

7. Potensi Strategis

Desa Kranji adalah Desa yang termasuk dalam jalur wisata WBL (Wisata Bahari Lamongan), MAZoola (Maharani Zoo Lamongan)

dan merupakan desa penghasil kerajinan anyam (*Boran*) dan lain-lain.

Dan berikut adalah potensi strategis Desa Kranji:

- a. Merupakan lintasan lalu lintas regional
- b. Bahan galian golongan C (pasir, tanah liat dll)
- c. Kawasan jalur wisata
- d. Potensi lahan pertanian, perikanan, perkebunan.

B. Implementasi Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan di Desa kranji

Tujuan pertama dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi atau gambaran mengenai praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, mulai dari penawaran yang dilakukan oleh petani (sebagai penjual) kepada penebas (pembeli) hingga terbentuknya akad jual beli padi antara kedua belah pihak.

Sebelum penulis memberikan gambaran mengenai jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji perlu kiranya penulis jelaskan bahwasanya terdapat dua macam cara yang dilakukan oleh petani di Desa Kranji dalam memanen padi sekaligus menjual padi tersebut, yaitu: pertama dengan cara dipanen dan dijual oleh petani sendiri ke tengkulak, kedua dengan cara dipanen dan dijual belikan dengan sistem tebasan. Mayoritas petani di Desa Kranji melakukan cara kedua dalam memanen dan menjual beli padi dengan sistem tebasan ke penebas.

Adapun dengan cara dipanen dan dijual oleh petani itu sendiri, maksudnya adalah biasanya petani atau pemilik sawah akan memanen padi sendiri dengan memakai/ menyewa jasa para buruh tani. Selanjutnya buruh tani akan melakukan semua proses yang harus dilakukan sebelum padi siap untuk dijual mulai dari proses pemisahan antara daun dan bulir padi atau gabah secara manual atau dengan cara memakai mesin, kemudian proses penimbangan, hingga proses penjualan kepada tengkulak gabah. Sehingga dengan hal tersebut, maka sudah jelas bahwa petani mengetahui setiap proses yang dilalui serta melakukan penawaran harga sendiri sesuai dengan harga pasar yang saat itu berlaku. Dengan demikian, hasil padi dengan cara panen sendiri ini segala sesuatu sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan secara masak dan tidak ada unsur spekulasi atau maysir dan *garar*.

Sedangkan apabila dengan cara dipanen dan diperjual belikan dengan sistem tebasan, menurut hasil wawancara dengan beberapa petani di Desa Kranji, dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain:

Pertama, Tahap penawaran barang dari penjual dimana pada tahap ini biasanya petani (pihak penjual) akan menghubungi calon penebas (pembeli) dan menawarkan padi yang sudah terlihat atau muncul padi, kurang lebih padi yang berumur sekitar 3 bulan (padi yang masih hijau belum menguning) dan ada juga petani yang menjual padi yang sudah kuning kepada pembeli / penebas.

Kedua, Tahap penaksiran dan penentuan harga dimana pada tahap ini penebas mendatangi atau mensurvei kondisi padi yang akan di beli dengan

melihat kualitas padi di sawah tersebut dan mengambil beberapa sampel. Kemudian penebas (pembeli) akan melakukan proses pengamatan sampel bulir padi secara detail mengenai kualitas padi tersebut, apakah bulir padinya berisi besar atau kecil atau bahkan banyak yang *kopong* atau tidak berisi dan juga jenis padi.¹ Dibawah ini ada beberapa contoh jenis padi IR 64 dan Ciherang dari padi yang ditawarkan ke penebas, sebagai berikut:



Gambar 4.1

Gambar diatas adalah salah satu padi milik bapak Abdul Ghafar yang merupakan padi jenis IR 64. Beliau memiliki lahan hampir 1 hektar yang berada di ujung selatan di Dusun Sidodadi Desa Kranji, contoh diatas adalah padi dengan umur tiga bulan dengan kondisi yang masih hijau ini sudah ditawarkan ke penebas (pembeli) padi. Bapak Abd Ghafar menjual padi dengan sistem tebasan dengan harga 2,5 juta per 1000 m² ketika padi bagus (seperti gambar di atas), dengan dibayar uang muka sebesar 50% terlebih dahulu, kemudian pelunasan ketika panen.²

¹ Wawancara dengan bapak Nur Musabikhin (sebagai penebas / pembeli), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, tanggal 29 juni 2017.

² Wawancara dengan Bapak Abdul Ghafar (sebagai petani / penjual), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, tanggal 02 juli 2017.



Gambar 4.2

Gambar di atas adalah salah satu contoh padi milik Bapak Supanji yang merupakan padi jenis Ciherang yang sudah berumur tiga bulan setengah, memang umur padi jenis Ciherang ini termasuk padi yang lebih lama umurnya dari padi jenis IR 64. Sebagai petani padi, Bapak Supanji menjual hasil panen ke penebas dengan harga 2 juta per petak atau per 1000 m². Penebas memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar 50% dari harga jual, kemudian penebas memberikan sisa kekurangan pembayarannya waktu padi dipanen.³



Gambar 4.3

³ Wawancara dengan Bapak Supanji (sebagai petani / penjual), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, tanggal 03 juli 2017.

Gambar di atas adalah salah satu contoh padi milik Bapak Mu'ali yang merupakan padi jenis IR 64, padi tersebut sudah berumur 3 bulan. Bapak Mu'ali adalah seorang petani padi yang menjual hasil panennya ke penebas menggunakan sistem tebasan dengan harga 2,5 juta per 1000 m². Penebas tidak langsung memberikan uang penuh kepada petani tetapi memberikan uang muka terlebih dahulu sebesar 50% dari harganya, kemudian pelunasan ketika penebas memanennya.⁴



Gambar 4.4

Gambar di atas adalah salah satu contoh padi milik Bapak Slamet yang merupakan jenis padi IR 64. Bapak Slamet adalah seorang petani yang sudah cukup lama sekitar 20 tahunan dan termasuk salah satu dari petani yang menjual hasil panen padi dengan sistem tebasan, yang memiliki lahan sawah seluas 1,5 hektar. Beliau menjual hasil panennya dengan sistem tebasan ketika padi sudah berumur tiga bulan yang dimana padi masih hijau, dengan harga 2 juta per 1000 m². Untuk pembayaran

⁴ Wawancara dengan Bapak Mu'ali (sebagai petani), di Dusun Sidodadi desa Kranji Kecamatan Paciran, pada tanggal 29 juli 2017.

dibayar menggunakan sistem DP terlebih dahulu sebesar 50% dari harga jual, sedangkan pelunasan waktu panen.⁵



Gambar 4.5

Gambar di atas adalah salah satu padi milik Bapak Kasmi'un termasuk jenis padi IR 64 yang dijual menggunakan sistem tebasan yang sudah berumur 3 bulan setengah dalam artian sudah kuning. Bapak Kasmi'un menjual padinnya dengan harga 3 juta per 1000 m² atau per petak, dengan perjanjian uang muka 50% dari harga jual kemudian pelunasan setelah padi dipanen.⁶ Harga jual padi yang sudah menguning memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan harga jual padi yang masih hijau. Alasannya karena padi yang hijau masih memiliki banyak potensi gagal panen dibandingkan dengan padi yang sudah kuning atau siap panen.

⁵ Wawancara dengan Bapak Slamet (sebagai petani), di Dusun Sidodadi desa Kranji Kecamatan Paciran, pada tanggal 02 Agustus 2017.

⁶ Wawancara dengan Bapak Kasmi'un (sebagai petani), di Dusun Sidodadi desa Kranji Kecamatan Paciran, pada tanggal 28 Juli 2017.

Setelah melakukan pengamatan di atas mengenai kualitas bulir padi tersebut, kemudian dilakukan penaksiran untuk mengetahui kuantitas atau jumlah kemungkinan gabah yang diperoleh yaitu dilakukan dengan cara bertanya kepada petani mengenai ukuran sawah yang ditanami padi. Akan tetapi biasanya pembeli memiliki cara tersendiri dalam menentukan luas tanaman padi yang akan dibeli. Cara yang digunakan penebas dalam menentukan harga padi yang masih hijau biasanya menggunakan ukuran atau patokan per 1000 m² misal luas tanah 40 x 25 = 1000 m atau 50 x 20 = 1000 m serta dengan ditentukan kualitas padinya. Jika padinya memiliki kualitas bagus setelah diamati, per 1000 m² dapat mencapai Rp.2.000.000 sampai Rp.2.500.000, tapi bila padinya memiliki kualitas yang buruk harganya hanya mencapai Rp.1.000.000 sampai Rp.1.500.000 atau bahkan ada yang tidak sampai Rp.1.000.000.⁷ Selain ditentukan oleh kualitas dan kuantitas harga padi yang diperjual belikan, juga ditentukan dari jenis padi. Sedangkan jika padi yang sudah kuning harga bisa mencapai Rp. 2.500.000 sampai Rp. 3.000.000 per 1000 m² dengan kualitas yang bagus tetapi jika padi dengan kualitas yang kurang bagus semisal terkena hama (*wereng*) ditaksir dengan harga Rp. 2.000.000 per 1000 m².

Ketiga, Tahap tawar menawar atau negosiasi Setelah dilakukan proses pengamatan kualitas dan kuantitas padi tersebut, barulah dilakukan negosiasi atau tawar menawar mengenai harga yang akan disepakati antara

⁷ Wawancara dengan Bapak Huda(sebagai penebas / pembeli), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, tanggal 27 juni 2017.

penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa sehari-hari atau dengan menggunakan bahasa Jawa sebagai perjanjian kemudian setelah selesai melakukan penaksiran maka kedua belah pihak melakukan musyawarah mengenai uang muka (*panjar*) sebagai tanda jadi pembelian.⁸

Keempat, tahap perjanjian. Setelah ditentukan kesepakatan harga diantara penebas (pembeli) dan petani (penjual), biasanya kedua belah pihak melakukan Perjanjian disini misalnya seperti apabila pembeli telah memberikan uang muka atau panjar kepada penjual maka si penjual tersebut tidak boleh menjual padinya kepada orang lain. perjanjian tersebut biasanya tidak secara tertulis namun hanya secara lisan, alasannya karena mereka sudah saling percaya sehingga mereka beranggapan bahwa hanya ada kemungkinan kecil saja satu diantara mereka melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Dalam hal ini Petani (penjual) dan penebas (pembeli) menyatakan sebuah kesepakatan sebagaimana yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Kelima, tahap pembayaran uang muka dan pelunasan. Biasanya pihak penjual akan meminta uang muka (uang *panjar*) kepada pihak pembeli dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila terjadi pelanggaran perjanjian dari masing-masing pihak, ketika musim panen tiba dan padi yang telah ditebas sudah dipanen maka penebas membayar secara penuh padi yang telah dibelinya. tetapi ada juga yang menggunakan pembayaran secara kontan.⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul Ghafar (sebagai penjual atau petani), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, tanggal 02 juli 2017.

⁹ Wawancara dengan Bapak Supanji (sebagai penjual atau petani), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, tanggal 3 juli 2017.

Dengan cara tersebut, tanaman padi tersebut sudah langsung berpindah kepemilikan tanpa harus ditimbang ulang, dengan demikian sebarangpun hasilnya nanti setelah ditimbang dengan timbangan, baik kurang atau lebih dari harga yang telah dibayarkan, maka kedua belah pihak harus menerimanya dan itu sudah menjadi resiko bagi pembeli.

Selanjutnya, setelah padi berpindah tangan kepada pihak pembeli (penebas), dalam waktu maksimal 10 hari (sampai padi siap dipanen) setelah perjanjian disepakati, padi tersebut dipanen oleh pihak penebas dengan menggunakan jasa buruh yang sudah terbiasa bekerja dengan penebas. Setelah proses pemanenan padi tersebut selesai dilakukan proses penggilingan padi menjadi bulir padi atau gabah yang siap untuk dijual kembali oleh penebas kepada distributor gabah.¹⁰

Jual beli padi dengan sistem tebasan di desa Kranji ini sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Desa Kranji dan hal itu sudah menjadi kebiasaan yang wajar di sana.

1. Alasan-alasan jual padi dengan sistem tebasan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwasannya mayoritas masyarakat (petani) di Desa Kranji memanen dan menjual-belikan padi dengan sistem tebasan. Tentunya mereka (baik penjual maupun penebas) memiliki alasan tertentu dalam hal tersebut. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap para petani, alasan

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Wagiyono (sebagai pembeli atau penebas), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, tanggal 5 Juli 2017

mereka dalam melakukan jual beli padi dengan sistem tebasan, antara lain :

a. Alasan penjual (petani)

1) Untuk memudahkan penjualan padi (hasil panen)

Penjual atau petani tidak mau repot untuk mengurus semua proses yang harus dilakukan sebelum padi diolah menjadi gabah yang siap jual. Karena selama penulis tinggal di Desa Kranji, penulis melihat bahwa proses dari panen padi hingga siap jual memerlukan proses yang panjang dan relatif lama serta dengan cara manual yaitu, dengan jasa buruh tani.¹¹ Hal itu juga akan mengurangi hasil penjualan karena harus membayar upah dari buruh tani yang melakukan pemanenan padi tersebut.

2) Untuk mencari keuntungan

Seperti yang sudah disinggung di atas, apabila petani menjualnya sendiri ke pasar induk atau distributor dan tengkulak akan memakan banyak biaya dan waktu. Akibatnya tentu saja bisa mengurangi keuntungan dari penjualan gabah tersebut, terlebih lagi apabila ada risiko dalam proses pengiriman yang jaraknya lumayan jauh.¹²

3) Untuk mendapat pendapatan uang secara cepat

¹¹ Wawancara dengan Bapak Supanji (sebagai penjual atau petani), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, pada tanggal 3 juli 2017.

¹² Wawancara dengan Bapak Abdul Ghafar(sebagai penjual atau petani), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, pada tanggal 2 juli 2017.

Penghasilan sebagai seorang petani hanya bisa diperoleh saat musim panen padi tiba, sehingga petani lebih memilih menjual padi yang mereka tanam dengan sistem tebasan. Karena apabila mereka menjual padi-nya dengan cara tebasan maka mereka akan dengan cepat mendapatkan penghasilan yang diperoleh dari penjualan padi.¹³

- 4) Untuk mempercepat proses perencanaan tanam selanjutnya

Dalam kasus ini, petani padi akan segera memfokuskan diri pada pengolahan sawah selanjutnya karena dalam setahun bisa panen hingga 3 kali, dan menyerahkan semua proses pemanenan padi kepada pembeli atau penebas.¹⁴

b. Alasan pembeli (penebas)

- 1) Untuk mendapatkan keuntungan
- 2) Sebagai profesi tetap
- 3) Sebagai fasilitas bagi petani untuk lebih praktis dalam menjual tanaman padi yang sudah siap panen.
- 4) Mempererat tali silaturahmi dengan penjual atau petani.¹⁵

¹³ Wawancara dengan Bapak Slamet (sebagai penjual dan petani), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, pada tanggal 2 Juli 2017.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Kasmi'un (sebagai penjual atau petani), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, pada tanggal 2 Juli 2017.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Wagiyo (sebagai pembeli atau penebas), di Desa Kranji Kecamatan Paciran, pada tanggal 5 Juli 2017.

C. Pandangan Fikih terhadap implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji

Tujuan kedua pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan Fikih tentang implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan, dimana *Al bai'* atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis ataupun ijma Ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”. (QS. An-Nisa’ (4) : ayat 29).¹⁶

Dari penelitian yang dilakukan mengenai implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Maka dapat dijelaskan mengenai pandangan Fikih terhadap jual beli padi dengan sistem tebasan dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya yaitu:

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir perkata*, Bandung: Sygma dan syaamil Al-Quran, t.t hal. 83

1. Subjek Akad

Subjek akad pada jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji telah sesuai dengan ketentuan Fikih, karena subjek akad dalam hal ini yaitu orang yang sudah baligh dan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi jual beli secara sah serta tidak ada unsur keterpaksaan diantara keduanya. Kedua belah pihak juga merupakan orang yang sudah profesional dalam bidangnya baik penjual maupun pembeli. Hal ini maka telah sesuai dengan syarat dalam salah satu jenis jual beli yaitu jual beli Jizaf menurut pendapat madzhab Malikiyah dan Syafiiyah, syarat tersebut adalah “objek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran”.¹⁷

2. Objek Akad

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam proses jual beli padi yang sudah dipanen sendiri atau dengan sistem panen sendiri, objek jual belinya yaitu gabah sudah diketahui keadaannya (kualitas dan kuantitasnya telah diketahui) sehingga jual beli dengan cara tersebut tidak mengandung unsur perdebatan apapun mengenai hukumnya. Sedangkan dalam proses jual beli dengan sistem tebasan, cenderung terkesan adanya unsur spekulasi atau perkiraan semata oleh pihak

¹⁷ Dimayaudin Djuwaini, *Pengantar*.150.

pembeli (penebas) karena mereka hanya mengamati kuantitas dan kualitas tanaman padi dan bulir padi secara sekilas saja dan langsung menawar harganya kepada pihak penjual (petani).

Mengenai objek yang dijelaskan di atas seperti pada gambar 4.1. 4.2, 4.3, dan 4.4 pada dasarnya padi yang masih hijau, yaitu pada padi jenis IR 64 dan Ciherang tersebut masih terdapat banyak potensi yang merugikan pembeli jika objek tersebut sudah diperjual belikan, karena masih terdapat kemungkinan gagal panen diantaranya yaitu: pertama, masih kemungkinan terkena serangan hama seperti tikus, belalang, burung bahkan masih dapat terserang penyakit *wereng*. Kedua. Masih adanya kemungkinan gagal panen karena alam, seperti terkena angin kencang dan menyebabkan padi roboh. Pada dasarnya memang padi yang masih hijau ini dalam jangka 15-20 hari sudah dapat dipanen tetapi pada waktu tersebut biasanya hama akan menyerang. Umur padi jenis *Ciherang* pada dasarnya lebih lama dari padi jenis IR 64 ini, karena padi IR 64 dapat dipanen pada umur 110-120 hari dari mulai tebar benih, Sedangkan padi jenis *Ciherang* dapat dipanen ketika berumur 116-125 hari dari mulai tebar benih.¹⁸

Sedangkan pada gambar 4.5 yaitu padi yang sudah kuning atau bisa dikatakan sudah dapat dipanen, dengan kondisi padi tersebut

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Arif Budiman (ketua AEC (Agriculture enterpriner center), pada tanggal 19 agustus 2017.

bahwasannya menurut Ahli padi masih terdapat kemungkinan mengurangi hasil panen seperti terkena angin kencang hingga mengakibatkan kerontokan bahkan masih ada kemungkinan terkena penyakit *wereng*.

Namun setelah penulis melakukan penelitian dengan ikut turun langsung di lapangan, penulis melihat bahwa pembeli (penebas) adalah orang-orang yang sudah profesional atau kebiasaan dalam bidangnya serta sudah lama menekuni bidang tersebut sehingga penaksiran kualitas dan kuantitas yang mereka lakukan sering kali tepat dan kecil kemungkinan terjadi kesalahan. tetapi memang terkadang pernah terjadinya kerugian dikarenakan antara petani dan penebas kurang jujur dalam bertransaksi (seperti petani berhohong dalam penaksiran), karena faktor alam dan lainnya. Kalaupun terjadi kesalahan atau salah dalam penaksiran pun tidak akan terlalu meleset jauh (kerugian sedikit) dan sudah menjadi resiko masing-masing pihak yang sudah di ketahui keduanya sebelum melakukan akad jual beli dengan sistem tebasan tersebut, dengan demikian ada kemungkinan masih bisa terjadi spekulasi dalam jual beli karena obyek yang diperjual belikan yaitu padi yang masih hijau, dan pada hakikatnya padi tersebut masih bisa terkena serangan hama. Maka jual beli tersebut masih mengandung unsur garar atau ketidakjelasan meskipun kerugiannya dapat diminimalisir.

Objek akad pada jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji secara garis besar telah sesuai dengan ketentuan Fikih. Dimana objek akad yaitu padi merupakan barang itu milik sendiri, barang itu ada manfaatnya, barang itu suci (tidak diharamkan), barang yang jelas, dan barang yang dapat diserahkan terimakan. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kualitas barang tersebut.

Pada kasus jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji terdapat dua jenis padi yang diperjual belikan berdasarkan umurnya, yakni padi yang masih hijau (umur 3 bulan) dan yang sudah kuning (umur 3,5 bulan). Dalam kehidupan bermasyarakat jual beli tanaman atau buah-buahan (termasuk padi) yang belum siap panen disebut dengan sistem jual beli ijon sedangkan jika menjual padi tanaman atau buah buahan dengan kondisi sudah siap dipanen disebut dengan sistem jual beli *jizāf*.

Dari penjelasan di atas maka penulis berpendapat bahwa jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji termasuk jual beli *jizāf* apabila padi yang diperjual belikan yaitu padi sudah kuning sedangkan apabila padi yang diperjual belikan masih hijau maka termasuk jual beli ijon. Jual beli ijon adalah jual beli yang dilarang di dalam islam karena ia mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Nabi Muhammad SAW bahwa jual beli yang mengandung unsur penipuan atau *garar*

tidak diperbolehkan dalam Islam. Jual beli yang ada unsur *garar* akan mengakibatkan persengketaan di kemudian hari. Namun dalam kasus jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji unsur *garar* yang terdapat pada objek akad yang hanya diperkirakan kualitas dan kuantitasnya oleh pembeli, meskipun dengan subjek akadnya yaitu orang yang profesional dalam bidangnya. Dalam hadis dari Abu Hurairah r.a diriwayatkan oleh Abū Dāud disebutkan, sebagai berikut.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه ابوداود).¹⁹

Artinya: Sesungguhnya nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur garar atau ketidakjelasan. (HR Abū Dāud)²⁰

Sesuai yang dijelaskan diatas bahwasanya jual beli ijon termasuk jual beli yang dilarang, karena padi yang sudah dibeli bisa saja rusak sebelum dipanen baik karena bencana maupun terserang hama atau faktor lainnya. Maka dari itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW mmelarang jual beli seperti ini:

¹⁹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan*, hal.262, no.hadis 3378.

²⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani penerjemah Amiruddin, *Fathul*, hal.217.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ
 الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِىَ قَالُوا وَمَا تُزْهِى قَالَ تَحْمَرُ. فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ
 فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ. (رواه مسلم).²¹

Dari Annas bin Malik radhiallahu 'anhu sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga menua, para sahabat bertanya ; apa maksudnya telah menua? Beliau menjawab bila telah berwarna merah kemudian beliau bersabda bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut, maka alasannya engkau mengambil harta saudaramu? (HR.Muslim).²²

Berdasarkan hadits diatas maka jual beli dengan sistem tebasan yang dipraktikan oleh sebagian besar masyarakat di desa kranji yaitu jual beli ijon karena padi yang diperjualbelikan belum siap panen. Sedangkan jual beli ijon termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengandung *garar*. Sebagaimaa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shalallahu alaihi Wa sallam bahwa jual beli buah-buahan yang baru menua atau belum matang itu dilarang. Seperti jual beli padi yang dipraktikan di desa Kranji.

3. Akad (Ijab dan kabul)

Analisis selanjutnya mengenai pandangan menurut fikih terhadap jual beli dengan sistem tebasan di Desa Kranji adalah menyangkut

²¹ Abu Husain Muslim, Al-Jāmi'u Ṣaḥīḥ Muslim Jilid V, hal.29, no.hadis 4061

²² <https://bimbinganislam.com/hukum-jual-beli-ijon/>

masalah *sigat akad*, yaitu dengan cara seperti apa ijab dan kabul yang merupakan rukun akad dan tidak boleh ditinggalkan itu dinyatakan.

Dalam ijab dan kabul tersebut, penentuan akan harga yang diambil sesuai dengan kehendak kedua belah pihak yaitu pihak pembeli dan pihak penjual yang dinyatakan secara langsung, dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu atau lain pihak sehingga harga dicapai dengan kata sepakat walaupun dengan beberapa resiko yang telah diketahui keduanya.

Dalam jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji diketahui bahwa ada beberapa tahapan yang dilalui, antara lain:

- a. Tahap penawaran dari petani (penjual) kepada pembeli (penebas)
- b. Tahap penaksiran untuk menentukan harga oleh pembeli (penebas) dan penjual (petani)
- c. Tahap tawar-menawar antara pihak petani (penjual) maupun pembeli (penebas)
- d. Pembayaran

Dari keempat akad tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ijab kabul yang dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang dipahami oleh penjual maupun pembeli..

Dengan demikian, implementasi jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji sah menurut Fikih apabila padi yang diperjual belikan tersebut padi yang sudah kuning sedangkan apabila padi yang diperjual belikan masih hijau tidak sah karena rukun dan syarat belum terpenuhi dengan alasan obyek dalam transaksi termasuk jual beli yang mengandung unsur *garar* atau ketidakjelasan.